



PUTUSAN

Nomor 1500/Pdt.G/2024/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG PROVINSI
SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.
Marsudi Utoyo, S.H., M.H. dkk, Para Advokat Pada
Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Hukum Sriwijaya
Palembang, yang beralamat di Jln. Sematang Komp. Griya
Sejahtera Blok O No.01 Rt.101 Rw.036 Kelurahan Sako
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2024, terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor
972/SK/VII/2024/PA.Plg tanggal 16 Juli 2024, sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx,
tempat kediaman di KOTA PALEMBANG PROVINSI
SUMATERA SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Taslim, S.H., M.H. dkk, Para Advokat pada Kantor
Taslim & Partners, yang beralamat di Jln. Kancil Putih II,
Bersama 3 No.5 Lt. 2 Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor
1500/Pdt.G/2024/PA.PLG

Hal.1 dari 48 hal. Putusan
Nomor
1500/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor
1018/SK/VII/2024/PA.Plg tanggal 23 Juli 2024, sebagai
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua pihak;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1500/Pdt.G/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang sah dan akad nikahnya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 5 September 2020 di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kemuning Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxxxxx** tanggal 7 September 2020 dan setelah akad nikah Pemohon ada mengucapkan sighat taklik sebagai mana yang tercantum dalam kutipan akta nikah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di Jalan Gang Delima Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagaralam Utara, Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layak suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lebih kurang 2 (dua) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal menikah karena pekerjaan, Pemohon bekerja di Kota Pagaralam sebagai karyawan **xxxxxx** di Kota Pagaralam sedangkan Termohon bekerja di

Hal 2 dari 40 hal Putusan
Nomor
1500/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang sebagai Anggota xxxxx di Polrestabes Palembang karena tempat dan jarak inilah yang memicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai saat ini belum juga dikaruniai anak, hal ini juga yang sering memicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon serta kedua orang tua Pemohon, bahkan Termohon sering melontarkan kata cerai dengann Pemohon;

9. Bahwa Termohon sering tidak berpamitan atau tidak minta izin kepada Pemohon apabila pergi keluar rumah bersama teman-teman bahkan keluarga Termohon, Termohon baru memberi kabar setelah Termohon tiba ditempat dimana Termohon berjanji bertemu dan berkumpul dengan Teman dan keluarga Termohon;

10. Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak agustus 2022.

11. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Agustus 2022 terjadi pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon hal ini disebabkan karena pada waktu itu Termohon ingin pergi ke Kota Pagaralam untuk mengunjungi Pemohon namun Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk pergi ke Pagaralam akan tetapi Termohon tetap pergi ke Kota Pagaralam. Pemohon menyuruh Termohon untuk membesuk saudara Pemohon yang habis melahirkan , biarlah nanti Pemohon yang akan ke Palembang. Setelah beberapa hari di Pagaralam akhirnya Termohon pulang ke Palembang, sejak kejadian tersebut Termohon tidak mau lagi menelpon Pemohon bahkan membalas telpon Pemohon;

12. Bahwa oleh karena Pemohon tidak tahan lagi dengan suasana rumah tangga Pemohon, maka pada akhirnya Pemohon telah berketetapan hati

Hal: 3 dari 40 hal. Putusan

Nomor:
1500/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan Permohonan Cerai Talak ini Ke Pengadilan Agama Kelas IA Palembang;

13. Bahwa, berdasarkan kejadian ini dan merasa tidak tahan dengan perbuatan Termohon maka, Pemohon mengajukan gugatan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Palembang, didasarkan pada pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam huruf f berbunyi antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jo. SEMA no .3 Tahun 2023 Oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Termohon.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon ungkapkan diatas, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun dalam membina rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan Warohmah. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Palembang Kelas IA;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang Kelas IA.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan
Nomor
1500/Pdt.G/2024/PA.PLG

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukum masing-masing dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 R.Bg. Untuk itu, Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Dra. Hj. Maisunah, S.H. dengan Penetapan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 06 Agustus 2024, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan BUMN pada xxxxx Cabang Pagaralam, dan Termohon bekerja sebagai Anggota kepolisian (xxxxx) pada Kesatuan Polrestabes Palembang, Pemohon telah memperoleh rekomendasi dari atasannya tanggal 9 Juli 2024 dan Termohon telah memperoleh persetujuan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dengan surat Nomor SIC/02/III/YAN.2.14/2024 tanggal 18 Maret 2024, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Juli 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara a quo melalui e.court Pengadilan Agama Palembang dan di persidangan Termohon menyatakan bersedia dan menanda tangani persetujuan beracara secara elektronik serta telah disusun bersama *court calendar* oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan
Nomor
1500/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 dan angka 2 adalah benar.
3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 adalah benar.
4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4, Termohonanggapi sebagai berikut:
 - 4.1. Benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal menikah, namun permasalahan tersebut tidak menjadi permasalahan, karena sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon telah menanyakan kepada Pemohon, apakah setelah menikah Termohon ikut tinggal di Pagaralam?. Atas pertanyaan tersebut Pemohon memberikan jawaban bahwa Termohon tetap tinggal di Palembang saja, karena orang tua Termohon dan seluruh keluarga Termohon tinggal di Palembang dan tidak menutup kemungkinan Pemohon pindah tugas ke Palembang.
 - 4.2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum dikarunia anak. Pemohon dan Termohon sudah berusaha menjalankan program hamil, akan tetapi Pemohon tidak serius, karena obat yang ditebus Termohon untuk Pemohon tidak dikonsumsi oleh Pemohon.
 - 4.3. Bahwa orang tua Termohon tidak pernah ikut campur mengenai urusan keluarga Pemohon dan Termohon. Orang tua Termohon pernah berusaha menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon pernah menelantarkan Termohon selama 3 bulan dan pada saat puncak masalah pada bulan Agustus 2022 Termohon kembali ditelantarkan lagi oleh Pemohon. Orang tua Termohon pernah menanyakan kepada Pemohon mengenai status Termohon yang sudah 2 kali digantung tidak jelas oleh Pemohon, dan orang tua Pemohon tidak ada etika baik kepada orang tua Termohon untuk berusaha menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon.

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan

1500/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon.

4.5. Bahwa benar Termohon sering keluar rumah dalam rangka menjalankan tugas sebagai anggota Polri, dan bersilahturahmi ke tempat keluarga Termohon dan selalu memberitahukan kepada Pemohon melalui telepon, mengingat Pemohon berada di kota Pagaram.

4.6. Bahwa benar Termohon dan Pemohon bpisah rumah selama lebih kurang 2 (tahun) terhitung sejak bulan Agustus 2022, dan Pemohon tidak perduli lagi dengan Termohon.

5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5, Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar Termohon ke Pagaram hendak menemui Pemohon, dikarenakan Termohon mendapat kabar dari rekan kerja Pemohon, yang menyatakan Pemohon pingsan sewaktu kerja di kantor. Seketika Termohon mendapat kabar tersebut, Termohon langsung meminta izin atasan Termohon dan diberikan izin dengan tujuan untuk mengurus Pemohon yang lagi sakit. Termohon ketika dalam perjalanan di Prabumulih ditelepon oleh Pemohon untuk segera pulang ke Palembang dan tidak diizinkan mengunjungi Pemohon di Pagaram, tentu sebagai isteri Termohon tetap berkeras untuk menemui dan mengurus Termohon.

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6, angka 7 dan angka 8, pada pokoknya telah berketetapan hati mengajukan gugatan permohonan cerai talak terhadap Termohon. Termohon tentu tidak memiliki kuasa untuk mempertahankan pernikahan jika Pemohon menghendaknya.

B. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pada tanggal 5 September 2020, sesuai Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: xxxxx tanggal 7 September 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kemuning;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri, namun sampai saat ini belum memperoleh keturunan.
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, sedangkan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah berusaha untuk membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya, namun Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap berkeinginan kuat untuk menyatakan talak terhadap Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi tentu tidak memiliki kekuatan untuk menahan. Oleh karena mengingat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, menetapkan pemberian Mut'ah, nafkah bagi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) dibayar tunai.
 - b. Nafkah Maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (pakaian) selama masa iddah sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah) dibayar tunai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus :

DALAM POKOK PERKARA :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan
Nomor
1500/Pdt.G/2024/PA.PLG



DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi putus karena perceraian.
3. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) dan uang Nafkah Maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (pakaian) selama masa iddah sebesar Rp.25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tunai.

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI (Pokok Perkara)

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa tidak benar dalil pada angka 4 (empat) point 4.1 Termohon yang menyatakan “ Benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal menikah, namun permasalahan tersebut tidak menjadi permasalahan , karena sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon telah menanyakan kepada Pemohon, apakah setelah menikah Termohon ikut tinggal di Pagaralam ? . Atas pertanyaan tersebut Pemohon memberikan jawaban bahwa Termohon tetap tinggal di Palembang saja, karena orang tua Termohon dan seluruh keluarga Termohon tinggal di Palembang dan tidak menutup kemungkinan Pemohon pindah tugas ke Palembang ” **karena yang sebenarnya terjadi adalah bahwa tidak ada pernyataan seperti yang dikatakan**

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan

1500/Pdt.G/2024/PA.PLG



oleh Termohon terkait kesepakatan untuk tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, sebab etika sudah mengatur bahwasanya istrilah yang harus ikut dan turut suami bukan sebaliknya, dan alasan Termohon yang mengatakan bahwa Termohon tetap tinggal di Palembang sebab orang tua Termohon dan seluruh keluarga Termohon tinggal di Palembang, hal ini bukan menjadi alasan Termohon untuk mendalilkan itu semua, sebab kalau disuruh memilih Pemohon ingin juga tetap tinggal di Palembang karena orang tua dan seluruh keluarga Pemohon juga tinggal di Palembang, selain itu Termohon memang tidak ada niat untuk berkumpul bersama dengan Pemohon apapun itu alasannya sebab pada waktu mediasi di Polrestabes Palembang Termohon ditawarkan oleh kabag SDM Polrestabes Palembang untuk ditempatkan ke Pagaralam namun Termohon menolak apapun alasannya, dari sini terlihat jelas bahwa memang Termohon tidak ada niat untuk tinggal bersama Pemohon di Pagaralam.

3. Bahwa tidak benar dalil pada angka 4 (empat) point 4.2 Termohon yang menyatakan "Bahwa benar Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum dikaruniai anak, Pemohon dan Termohon sudah berusaha menjalankan program hamil, akan tetapi Pemohon tidak serius, karena obat yang ditebus Termohon untuk Pemohon tidak di konsumsi oleh Pemohon" **dari dalil Termohon ini sangatlah mengada-ada dan tidak benar sebab yang sebenarnya terjadi adalah bahwa mana mungkin Pemohon yang harus mengkonsumsi obat, padahal yang sakit adalah Termohon, Termohon ada mengidap penyakit kista dan telah dioperasi, sehingga harus mengkonsumsi obat jadi bukan Pemohon yang sakit dan harus mengkonsumsi obat.**

4. Bahwa tidak benar dalil pada angka 4 (empat) point 4.3 Termohon yang menyatakan "Bahwa orang tua Termohon tidak pernah ikut campur mengenai urusan rumah tangga keluarga Pemohon dan Termohon."

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan
Nomor
1500/Pdt.G/2024/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua Termohon pernah berusaha menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon pernah menelantarkan Termohon selama 3 bulan dan pada saat puncak masalah pada bulan Agustus 2022 Termohon kembali di telantarkan lagi oleh Pemohon. Orang tua Pemohon pernah menanyakan kepada Pemohon mengenai status Termohon yang sudah 2 kali digantung tidak jelas oleh Pemohon, dan orang tua Pemohon tidak ada itikad baik kepada orang tua Termohon untuk berusaha menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon” dari **dalil Termohon ini sungguh tidak benar dan mengada-ada sebab yang sebenarnya terjadi adalah bahwa jika memang benar orang tua Termohon memang mempunyai itikad baik dengan Pemohon khususnya dan orang tua Pemohon maka sebaiknya orang tua Termohon seharusnya menasehati dan berusaha mengupayakan Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon bukan malah memikirkan karier Termohon sebagai anggota polri yang berpikiran jika di kabupaten kariernya sulit untuk maju dan meningkat, jadi salah besar jika Termohon mendalilkan Pemohon menelantarkan Termohon, sekarang timbul pertanyaan kepada Termohon, apakah hak itu hanya melekat pada Termohon saja dan Pemohon tidak mempunyai hak, Termohon hanya bisa berdalih ditelantarkan, apakah Termohon tidak menelantarkan Pemohon sebagai suami, yang seharusnya kodrat seorang istri mengurus suaminya, ini terbalik orang tua Pemohon yang mengurus Pemohon di Pagaralam, padahal orang tua Pemohon tinggal di Palembang, dan salah besar jika Termohon mengatakan bahwa itu kemauan orang tua Pemohon, sebab saudara-saudara Pemohon semuanya tinggal di Palembang sama seperti yang didalilkan Termohon bahwa keluarganya semua tinggal di Palembang, jadi Termohon dalam hal ini jangan hanya bisa menuntut haknya saja tapi melupakan kewajibannya sebagai seorang istri.**

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan

Nomor

1500/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak benar dalil pada angka 4 (empat) point 4.4 Termohon yang menyatakan “bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon”, **yang sebenarnya terjadi adalah memang Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon seperti pada waktu hari raya Termohon lebih mengutamakan keluarga Termohon dibandingkan keluarga Pemohon, apabila Pemohon memberi uang kepada keponakan-keponakan dan orang tua Pemohon, Termohon tidak setuju dan marah, belum lagi masalah lainnya dimana Termohon lebih condong ke keluarga Termohon dibandingkan ke keluarga Pemohon, hal inilah yang membuat Pemohon kadang kecewa kepada Termohon;**
6. bahwa tidak benar dalil pada angka 4 (empat) point 4.5 Termohon yang menyatakan “bahwa benar Termohon sering keluar rumah dalam rangka menjalankan tugas sebagai anggota polri , dan bersilaturahmi ke tempat keluarga Termohon dan selalu memberitahukan kepada Pemohon melalui telepon, mengingat Pemohon berada di kota Pagaralam” **dari dalil ini telah diakui kebenarannya oleh Termohon, namun dipertegas lagi bahwa ternyata memang benar dalil Pemohon pada point angka 4.5 ini, yang seharusnya dilakukan oleh Termohon izin dulu baru dilaksanakan bukan dilaksanakan dulu baru izin.**
7. Bahwa tidak benar dalil pada angka 4 (empat) point 4.6 Termohon yang menyatakan “bahwa benar Termohon dan Pemohon berpisah rumah selama lebih kurang 2 (tahun) terhitung sejak bulan Agustus 2022, dan Pemohon tidak peduli lagi dengan Termohon”, **sebab sekarang pun Pemohon ingin bertanya kepada Termohon apakah Termohon peduli kepada Pemohon.**

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan
Nomor
1500/Pdt.G/2024/PA.PLG



8. Bahwa tidak benar dalil pada angka 5 (lima) Termohon yang menyatakan "Bahwa benar Termohon ke Pagaralam hendak menemui Pemohon, dikarenakan Termohon mendapat kabar dari rekan kerja Pemohon, yang menyatakan Pemohon pingsan sewaktu kerja dikantor. Seketika Termohon mendapatkan kabar tersebut, Termohon langsung meminta izin atasan Termohon dan diberikan izin dengan tujuan untuk mengurus Pemohon yang lagi sakit. Termohon ketika di dalam perjalanan di Prabumulih ditelepon oleh Pemohon untuk segera pulang ke Palembang dan tidak diizinkan mengunjungi Pemohon di Pagaralam, tentu sebagai isteri Termohon tetap bersikeras untuk menemui dan mengurus Termohon" **dari dalil jawaban Termohon ini sungguh tidak benar sebab seperti yang telah di dalilkan oleh Pemohon pada point 5 (lima) bahwasanya Pemohon telah mendalilkan bahwa memang Pemohon menyuruh Termohon tidak usah ke Pagaralam, sebab saudara Pemohon yang ada di Palembang sedang sakit dan melahirkan, sedangkan orang tua Pemohon sedang berada di Pagaralam bersama Pemohon, dan Pemohon berharap Termohon bisa membantu saudara Pemohon yang pada waktu itu sakit dan ada yang melahirkan, memang pada waktu itu Pemohon pingsan karena kelelahan namun sudah siuman dan sehat . namun tidak benar jika Termohon mengatakan bahwa di dalam perjalanan di Prabumulih Termohon ditelepon Pemohon untuk segera pulang Palembang dan tidak diizinkan mengunjungi Pemohon, padahal sebelum berangkat ke Pagaralam Pemohon telah menelpon Termohon agar membantu saudara perempuan Pemohon yang sedang sakit dan ada yang melahirkan sehingga perlu bantuan dari keluarga sedangkan pada waktu itu orang tua Pemohon berada di Pagaralam, sehingga Pemohon minta bantuan Termohon, akan tetapi Termohon tidak mengindahkan permintaan Pemohon tersebut,**

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan
Nomor
1500/Pdt.G/2024/PA.PLG

II. DALAM REKONVENS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, kecuali yang di akui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Menolak dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada Point 3 (tiga) yang menyatakan “Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, sedangkan Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi sudah berusaha untuk membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya, namun Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap berkeinginan kuat untuk menyatakan talak terhadap Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon Rekonvensi /Termohon Konvensi tentu tidak memiliki kekuatan untuk menahan.Oleh karena mengingat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka sangatlah beralasan apabila majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menetapkan pemberian Mut’ah , nafkah bagi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mut’ah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dibayar tunai.
 - b. Nafkah Maskan (tempat tinggal) da Kiswah (pakaian) selama iddah sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dibayar tunai.”

Bahwa permintaan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak masuk akal karena Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi merupakan xxxxxxxx xxxx pada xxxxx (persero) TBK yang memiliki gaji lebih kurang Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya, ditambah lagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hutang dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan
Nomor
1500/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi pada tanggal 13 Februari 2020 Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah membeli rumah dengan cara kredit dengan jangka waktu selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 13 Februari 2020 dengan angsuran setiap bulannya Rp.1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi pada tanggal 12 Februari 2024 Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah meminjam uang ke kantor tempat Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi bekerja dengan jangka waktu lebih kurang selama 15 (lima belas) tahun sejak tanggal 12 Februari 2024 dengan angsuran setiap bulannya Rp.3.761.100 (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah);

Dari uraian diatas dengan gaji Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yang diterima lebih kurang Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dikurangi hutang-hutang Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi hanya menerima gaji lebih kurang Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sisa uang tersebut digunakan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar listrik, membeli bensin dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jadi sangat tidak benar dan tidak beralaskan hukum Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi meminta mut'ah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) terlebih lagi nafkah maskan dan kiswah melekat pada nafkah iddah, jika Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak meminta nafkah iddah maka secara tidak langsung Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi membenarkan bahwa Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri (nusyuz).

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan

Nomor

1500/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**terkait nafkah mut'ah Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi
hanya menyanggupi sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).**

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

I. Dalam Konvensi (Pokok Perkara)

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon [TERMOHON] di depan sidang Pengadilan Agama Klas IA Palembang.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

II. Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagian untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, jika perkawinan ini putus karena perceraian, memberikan :
 - a. Nafkah mut'ah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
3. Memutuskan membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan

Bahwa atas replik Pemohon sebagaimana tersebut Termohon
menyampaikan duplik dan kemudian Pemohon mengajukan duplik atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, kesemuanya telah termuat lengkap di dalam berita acara sidang perkara a quo:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. **xxxxxx** atas nama **xxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sukarami Kota Palembang tanggal 01 Februari 2021, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Nomor **xxxxxx** Tanggal 07 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi dari asli Slip Gaji tiga bulan Terakhir dan Bulan Mei sampai bulan Juli 2024 dikeluarkan **xxxxxx** (copy dari asli), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Rincian Hutang Karyawan milik Pemohon Di **xxxxxx**. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Rekening Koran pembayaran hutang piutang cicilan rumah Pemohon selama sepuluh tahun sejak tanggal 13 Februari 2020 dan pinjaman karyawan Pemohon di Bank selama 15 (limabelas tahun) sejak tanggal 12 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG di persidangan

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan

No. 1500/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Palembang di rumah orang tua Termohon, Pemohon bekerja di xxxxx di Pagar Alam, setiap satu minggu sekali Pemohon rutin pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal di Pagar Alam, tempat kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, karena Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan

Nomor

1500/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal di Pagar Alam tempat kerja Pemohon, dan belum adanya anak di antara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang sudah berjalan dua tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Termohon hanya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan
Nomor
1500/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. **xxxxx** atas nama Termohon, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palembang tanggal 01 Februari 2021, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keanggota sebagai anggota **xxxxx** atas nama Termohon, yang dikeluarkan Polrestabes Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas naa Pemohon Nomor **xxxxx**, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palembang tanggal 15 Januari 2021, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Nomor **xxxxx** Tanggal 07 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi dari asli Surat Pemeriksaan Laboratorium Klinik PRAMITA atas nama Pemohon tanggal 19 Februari 2022, dikeluarkan Laboratorium Klinik Pramata Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Pengaduan tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon, ditujukan kepada Kepala **xxxxx** Cabang Pagar Alam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Laporan Polisi Nomor **xxxxx** SUMATERA SELATAN, tanggal 24 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7 dan diparaf;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan
Nomor
1500/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara a quo tanggal 10 September 2024;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi ternyata telah menunjuk Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H. dkk, Para Advokat/pengacara Pada Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Hukum Sriwijaya Palembang, yang beralamat di Jln. Sematang Komp. Griya Sejahtera Blok O No.01 Rt.101 Rw.036 Kelurahan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 972/SK/VII/2024/PA.Plg tanggal 16 Juli 2024, dan Kuasa hukum Pemohon tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi sebagai Advokat, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Pemohon Konvensi tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Pemohon Konvensi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi ternyata telah menunjuk Taslim, S.H., M.H. dkk, Para Advokat pada Kantor Taslim & Partners, yang beralamat di Jln. Kancil Putih II, Bersama 3 No.5 Lt.2 Denning Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palembang Nomor 1018/SK/VII/2024/PA.Plg tanggal 23 Juli 2024, dan Kuasa hukum Termohon Konvensi tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi sebagai Advokat, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Termohon Konvensi tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Termohon Konvensi dalam perkara a quo;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan mendasarkan pada Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama namun tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan mediasi dengan Mediator Non Hakim bernama Dra.Hj. Maisunah,S.H. sebagaimana dikehendaki PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, dan dari laporan Mediator tertanggal 6 Agustus 2024 ternyata tidak berhasil;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sejak dua tahun pernikahan keharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai goyah, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena tempat kerja berjauhan, Pemohon kerja di Kota Palembang termohon

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan
Nomor
1500/Pdt.G/2024/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja di Kota Palembang, antara Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai saat ini belum juga dikaruniai anak, orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon serta kedua orang tua Pemohon, bahkan Termohon sering melontarkan kata cerai dengann Pemohon, Termohon sering tidak berpamitan atau tidak minta izin kepada Pemohon apabila pergi keluar rumah bersama teman-teman bahkan keluarga Termohon, Termohon baru memberi kabar setelah Termohon tiba ditempat dimana Termohon berjanji bertemu dan berkumpul dengan Teman dan keluarga Termohon, hingga akhirnya Termohon dan Pemohon berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak Agustus 2022 sampai sekarang. Alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon Konvensi membenarkan tentang perkawinan, belum dikaruniai anak, dan telah pisah rumah dan tidak saling perdulikan lagi sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang, dan bersedia untuk bercerai dari Pemohon, namun Termohon membantah sebagian sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon. Menurut Termohon pemicu pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah Pemohon yang tidak mau mengkonsumsi obat dalam program kehamilan Termohon, orang tua Termohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sejak awal nikah Termohon dan Pemohon sudah berpisah arena pekerjaan dan Pemohon menghendaki Termohon tetap kerja di Palembang, sehingga tidak menjadi masalah mengenai tempat kerja Pemohon dan Termohon membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Termohon Konvensi membantah penyebab terjadinya perselisihan

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan

Nomor

1500/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dengan dalil sebagaimana dalam jawabannya. Termohon Konvensi mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 yang lalu, namun membantah adanya musyawarah untuk perdamaian oleh orang tua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi dengan mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan *repliknya* secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya mau menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya Termohon Konvensi tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi tidak seluruhnya diakui Termohon Konvensi, lagipula perkara a quo adalah perkara perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim mengenai keadaan senyatanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan apakah masih bisa rukun kembali atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonan cerainya termasuk mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebani Pemohon Konvensi untuk mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan

Nomor

1500/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon Konvensi yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon Konvensi mengakui tinggal di alamat sebagaimana di dalam surat permohonan Pemohon Konvensi dan bukti P.4, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti tersebut di atas, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 5 September 2020 di Kecamatan Kemuning Kota Palembang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan

Nomor

1500/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, tersebut, maka terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 5 September 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan *Persona Standi in Iudicio* (pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini) ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 adalah mengenai gaji Pemohon, dan bukti utang Pemohon dengan pihak **xxxxx** Cabang Pagar Alam, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** (ibu kandung Pemohon Konvensi) dan **SAKSI 2** (teman Pemohon Konvensi), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Termohon Konvensi hanya mengajukan bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7, bukti-bukti tersebut adalah akta otentik (kecuali T.6) telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, dengan demikian bukti tersebut

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan
Nomor

1500/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah KTP atas nama Termohon Konvensi, maka terbukti Termohon Konvensi beralamat di wilayah Kota Palembang;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Kartu Tanda Anggota Kepolisian aatas nama Termohon Konvensi, maka terbukti Termohon Konvensi saat ini masih aktif sebagai anggota kepolisian Polrestabes Palembang;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah kartu Keluarga atas nama Pemohon Konvensi, maka terbukti Pemohon Konvensi sebagai Kepala Keluarga dan Termohon Konvensi adalah isteri Pemohon Konvensi yang terdaftar sebagai penduduk atau warga Kelurahan Sekip Jaya kecamatan Kemuning Kota Palembang;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti tersebut sama dengan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karena itu bukti T.4 tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah hasil pemeriksaan medis atas nama Pemohon Konvensi, namun tidak ada keterangan khusus dari dokter pemeriksa apakah hasil laboratorium tersebut terkait dengan kesehatan atau adanya suatu penyakit yang di derita pihak yang diperiksa, dengan demikian bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah laporan Termohon Konvensi kepada kepala xxxxx Cabang Pagar Alam pada tanggal 19 Mei 2023, tentang Pemohon Konvensi yang telah melakukan penelantaran terhadap Termohon Konvensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, maka terbukti Termohon Konvensi telah mengadukan perihal keadaan rumah tangganya kepada pimpinan tempat Pemohon Konvensi bekerja;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah laporan Termohon Konvensi kepada kepolisian Kota Palembang, tentang Pemohon Konvensi yang telah melakukan penelantaran terhadap Termohon Konvensi, bukti tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Pemohon Konvensi, maka terbukti Termohon Konvensi telah mengadukan perihal keadaan rumah tangganya kepada pihak kepolisian tempat Termohon Konvensi bekerja;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, bukti tertulis dan keterangan para saksi dari pihak Pemohon Konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 September 2020;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 yang lalu hingga sekarang disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena persoalan tempat kerja, Pemohon Konvensi bekerja di Kota Pagar Alam dan Termohon Konvensi bekerja di Kota Palembang;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak saling peduli lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mengalami keretakan, ketidak harmonisan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon Konvensi telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan
Nomor
1500/Pdt.G/2024/PA.PLG



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon Konvensi ataupun Termohon Konvensi, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu :
"Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"; hal. 29 dari 40 hal. Putusan

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga



perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ;

Pertimbangan ex officio

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi yang hendak menceraikan Termohon Konvensi, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara ex officio akan membebani Pemohon Konvensi untuk memberikan kenang-kenangan (mut'ah) dan



nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon Konvensi, sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2007;

1. Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan terlebih dahulu kewajiban suami terkait pembayaran mut'ah;

Menimbang, bahwa Al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 241 menegaskan:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : *"Dan kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) yang menyebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*";

Menimbang, bahwa Mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya. Hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karena Mut'ah disamping merupakan kewajiban syariat, juga pada akhirnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan



dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak 5 September 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 atau selama 18 (delapan belas bulan), maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya Termohon Konvensi mendapatkan Mut'ah sebagai kenang kenangan dan hiburan bagi Termohon Konvensi yang akan diceraikan oleh suami;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut'ah, Majelis Hakim berorientasi pada ukuran yang "ma'ruf" sesuai maksud Surat al-Baqarah Ayat (241). Ma'ruf berarti sesuai standar kemampuan suami dan sesuai standar kelayakan biaya hidup isteri. Dalam hal ini majelis berpendapat ukuran ma'ruf selama rukun berumah tangga, maka menurut Majelis Hakim untuk Mut'ah yang layak dan wajar sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karenanya kepada Pemohon Konvensi patut dihukum untuk membayar Mut'ah berupa uang tersebut kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban Mut'ah ini harus dibayar oleh Pemohon Konvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi pada hari sidang penyaksian ikrar talak;

2. Tentang Nafkah, maskan dan kiswah Selama Masa Iddah

Menimbang, bahwa al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 1500/Pdt.G/2024/PA.PLG menegaskan bahwa wanita yang tertalak harus menjalani masa iddah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat."

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqhu al-Islamiyu wa Adillatuhu*, Jilid VII, hlm. 685, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

إِنْ كَانَتْ الْمَعْتَدَّةُ مُطَلَّاقًا رَجْعِيًّا وَجِبَتْ لَهَا النِّفَقَةُ بِأَنْوَاعِهَا الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ وَسَكْنَى بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ الْمَعْتَدَّةَ تَعَدُّ زَوْجَةً مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ

Artinya: "Perempuan dalam masa 'iddah yang ditalak suaminya dengan talak raj'i, maka wajib bagi suaminya untuk menafkahi isterinya tersebut dengan berbagai macam hal, seperti: makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kesepakatan, karena perempuan yang dalam masa 'iddah tetap menjadi isterinya selama dalam masa 'iddah."

Menimbang, berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 dan Pasal 153 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ada dua syarat bagi bekas isteri untuk mendapatkan hak nafkah 'iddah: 1. *tamkin* sempurna, dan 2. ketiadaan *nusyuz*. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan gugatan nafkah 'iddah lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *tamkin* atau tidaknya Termohon Konvensi dan *nusyuz* atau tidaknya Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah secara sah, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami-isteri. Berdasarkan

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan
1500/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Termohon Konvensi telah *tamkin* sempurna kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kenusyuzan seorang isteri diukur sejauh mana ia tidak menjalankan kewajibannya terhadap suami, tidak memberikan pelayanan terbaiknya sebagai isteri dan telah membangkan terhadap suami atau ia pergi dari rumah meninggalkan suaminya tanpa seizin suami, jika seorang isteri melakukan pelanggaran dan tidak menjalankan kewajiban terhadap suami, maka ia dapat disebut sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa terjadinya perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan persoalan tempat tinggal dimana Termohon Konvensi bekerja sebagai anggota kepolisian dan tinggal di Palembang tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bekerja di Kota Pagaralam dan sebelumnya rutin setiap libur akhir pekan selalu pulang ke Kota Palembang dan tinggal bersama Termohon Konvensi, namun sejak bulan Agustus 2022 Pemohon Konvensi tidak lagi datang ke rumah tempat Termohon Konvensi tinggal, dan sampai dengan permohonan Pemohon Konvensi didaftarkan di Pengadilan Agama Palembang, belum ada Surat Keputusan dari Instansi tempat kerja Termohon Konvensi untuk pindah atau mutasi ke Kota Pagaralam, Pemohon Konvensi sejak bulan Agustus 2022 tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon Konvensi, Termohon Konvensi pernah mengirimkan surat pengaduan kepada pimpinan tempat kerja Pemohon Konvensi dan pengaduan ke kepolisian atas penelantaran Termohon Konvensi oleh Pemohon Konvensi, dengan demikian Termohon Konvensi tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz, oleh karena itu Termohon Konvensi berhak memperoleh nafkah maskan dan kiswah selama ia menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, pemberian nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah harus memperhatikan kemampuan finansial suami. Selain memperhatikan kemampuan finansial suami, juga harus didasarkan pada standar

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan

№ 1500/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan atau kepatutan untuk biaya hidup seorang isteri, sehingga asas kemampuan suami di satu sisi dan asas kelayakan atau kepatutan untuk biaya hidup sesuai standar daerah tempat tinggal isteri di sisi lain menjadi pertimbangan penting bagi Majelis Hakim di dalam menentukan jumlah nominal yang wajib diberikan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon sebagai Karyawan xxxxx Cabang Pagaralam menerima gaji Rp. 8.543.927 (delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulan dengan pemotongan setiap bulan, sebagaimana bukti P. 4 dan P.5 terdapat kewajiban Pemohon terkait dengan hutang Pemohon pada pihak ketiga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di daam menjalani masa iddah, Termohon Konvensi berkewajiban menjaga diri untuk tidak menerima pinangan dan atau menikah dengan laki-laki lain karena Pemohon Konvensi masih mempunyai hak untuk merujuk Termohon Konvensi selama masa iddah, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajar apabila dihukum memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kewajiban pemberian nafkah, maskan dan kiswah yang wajar dan sesuai dengan kemampuan finansial Pemohon Konvensi adalah untuk nafkah pemenuhan kebutuhan pangan selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari adalah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maskan yaitu tempat tinggal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kiswah atau pakaian sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga keseluruhan kewajiban tersebut adalah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan
Nomor
1500/Pdt.G/2024/PA.Plg



Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim perlu secara ex officio menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah ini harus dibayar oleh Pemohon Konvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi pada hari sidang penyaksian ikrar talak;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang isi rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu memeriksa surat kuasa Penggugat Rekonvensi kepada Para Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa apakah gugatan tersebut beralasan hukum, Majelis Hakim memeriksa surat kuasa Penggugat Konvensi kepada para kuasa hukum yang ditunjuk oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah memberikan kuasa kepada kedua advokat bernama Taslim, S.H., M.H. dan Hj. Yusmarwati, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Taslim & Partners, yang beralamat di Jln. Kancil Putih II, Bersama 3 No.5 Lt. 2 Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, terdaftar di ^{Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor} Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1018/SK/VII/2024/PA.Plg tanggal 29 Juli 2024/Pan.1018/SK/VII/2024/PA.Plg



dalam surat kuasa tidak tertulis untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengajukan gugatan Rekonvensi berupa mut'ah dan nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tertulis "hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini." Dengan demikian Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum berlaku pula untuk Kamar Agama (Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Tahun 2014 halaman 71, huruf (f) angka 3) tertulis "Surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya diperlukan untuk keperluan tertentu dengan subjek, objek dan Pengadilan tertentu".

Menimbang, bahwa dengan tidak tertulis untuk dan atas nama Pemberi kuasa mengajukan gugatan Rekonvensi berupa mut'ah dan nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa *a quo* tidak ada objek sengketa yaitu gugatan Rekonvensi berupa mut'ah dan nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah; Penerima Kuasa dalam hal ini Advokat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh penerima kuasa yang tidak berwenang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Dalam Konvensi/ Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Hal. 37 dari 40 hal. Putusan 1500/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

II. Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Faridah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan

Nomor
1500/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi secara e.litigasi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.

Dra.Raden Ayu Husna Ar

ttd

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Anwar, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 50.000,00
- PNB Pgl I Pemohon	: Rp 10.000,00
- PNB Pgl I Termohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palembang.

Yuli Suryadi, S.H., M.M.

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan
Nomor
1500/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)